

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS Nomor: //84/XIII/A/Unand/2017

Tentang

PENETAPAN TARIF SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP) PER SEMESTER, PENGEMBANGAN INSTITUSI (PI) DAN BIAYA TESIS / DISERTASI MAHASISWA S2, S3 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Membaca

Surat permohonan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor 2339/UN.16/KU/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per semester, Pengembangan Instiusi (PI) dan Biaya Tesis / disertasi Mahasiswa S2 dan S3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Menimbang

- a. Bahwa untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per semester, Pengembangan Instiusi (PI) dan Biaya Tesis / disertasi Mahasiswa S2 dan S3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2017.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per semester, Pengembangan Instiusi (PI) dan Biaya Tesis / disertasi Mahasiswa S2 dan S3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2017 sebagaimana tersebut diatas;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 jo No 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 8. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004, Tentang Rencana Kerja Pemerintah
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004, Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 047 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;

13. Peraturan Rektor Nomor 3 tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas;

 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/Keu.05/2009, tentang Penetapan Unand pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan BLU Universitas Andalas pada Kemeterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:

 Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;

17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.354/M/KPT/XII/2016 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENETAPAN TARIF SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP) PER SEMESTER, PENGEMBANGAN INSTITUSI (PI) DAN BIAYA TESIS / DISERTASI MAHASISWA S2, S3 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Pertama

Besaran Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per semester Pengembangan Instiusi (PI) Dan Biaya Tesis / disertasi Mahasiswa S2 ,S3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2017 sebagaimana pada lampiran peraturan ini;

Kedua

Jika ternyata dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya,

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan

perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Padang Pada tanggal 2006 April 2017 Rektar

NIR 196211201987021002

Lampiran

: Peraturan Rektor Universitas Andalas

Nomor

: 1185 / XIII/A/Unand/2017

Tanggal Tentang

: 06 April 2017 : Penetapan Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per semester , Pengembangan Institusi (PI) dan Biaya Tesis/disertasi Mahasiswa S2,S3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2017.

NO	PROGRAM STUDI	JUMLAH SPP/SEMESTER	TESIS DAN DISERTASI	DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI
1	S2 BIOMEDIK	10.000.000	5.000.000	12.500.000
2	S2 KESEHATAN MASYARAKAT	11.500.000	5.000.000	12.500.000
3	S2 KEBIDANAN	11.500.000	5.000.000	12.500.000
4	S3 BIOMEDIK	13.500.000	9.000.000	15.000.000
5	S3 KESEHATAN MASYARAKAT	13.500.000	9.000.000	15.000.000

Ditetapkan di

Rektor

: Padang : 06 April 2017

TAFDIE HUSNI // NIP 198211201987021002